

Jakarta, 11-9-2023

Kepada Yth.,

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat, No. 6

Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	94/PUU-XXI/2023
Hari	Senin
Tanggal	11 September 2023
Jam	11.22 WIB

Hal : **Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 82 dan frasa “putusan Pengadilan Hubungan Industrial” pada Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan segala hormat,

Perkenalkan, yang bertanda tangan di bawah ini adalah **Muhammad Hafidz**, Karyawan Swasta, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Tanjung Barat, No. 81, Rt.002, Rw.004, Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, e-mail: banghafidz@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Bersama ini, Pemohon hendak mengajukan Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 82 dan frasa “putusan Pengadilan Hubungan Industrial” pada Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356, selanjutnya disebut UU 2/2004), terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun alasan-alasan Pemohon adalah sebagai berikut:

## **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dinyatakan:

### **Pasal 24 ayat (2) UUD 1945**

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

### **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dinyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) dinyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
4. Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan:

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengajukan pengujian materiil Pasal 82 dan sepanjang frasa “putusan Pengadilan Hubungan Industrial” pada Pasal 97 UU 2/2004, yang berbunyi:

**Pasal 82 UU 2/2004**

Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.

**Pasal 97 UU 2/2004**

Dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan/atau hak yang harus diterima oleh para pihak atau salah satu pihak atas setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon adalah menguji konstusionalitas norma dalam Pasal 82 dan Pasal 97 UU 2/2004 terhadap UUD 1945, maka **Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengadili permohonan a quo.**

## **II. Kedudukan Hukum Pemohon**

1. Bahwa Pasal 51 UU MK, dinyatakan:

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.

2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), dinyatakan:

### **Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021**

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. lembaga negara.

### **Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021**

Hak dan/atau kewenangan konstusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang masih aktif bekerja di salah satu perusahaan swasta sejak tanggal 26 Agustus 2014 hingga sekarang, dan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni jaminan dan kepastian hukum.
4. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berpotensi akan dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 82 UU 2/2004, dan adanya hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara kerugian hak konstitusional Pemohon berupa jaminan dan kepastian hukum dengan berlakunya norma Pasal 82 UU 2/2004, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa sebagai pekerja, Pemohon akan dimungkinkan mengalami pemutusan hubungan kerja dikarenakan alasan-alasan yang dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, selanjutnya disebut UU 13/2003), yaitu mengundurkan diri atas kemauan diri sendiri, melakukan kesalahan berat, atau ditahan pihak yang berwajib.
  - b. Bahwa dalam Pasal 82 UU 2/2004, diatur mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja mengundurkan diri atas kemauan diri sendiri, melakukan kesalahan berat, atau ditahan pihak berwajib, paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukannya pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian,

apabila Pemohon mengalami pemutusan hubungan kerja karena alasan mengundurkan diri atas kemauan diri sendiri, melakukan kesalahan berat, atau ditahan pihak berwajib, dan kemudian mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja yang melebihi tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukannya pemutusan hubungan kerja, maka **Pemohon akan kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan/atau uang pisah yang telah dijamin dalam ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.** Oleh karenanya, Pemohon menganggap hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berupa **jaminan dan kepastian hukum untuk dapat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam tenggang waktu lebih dari 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha,** secara potensial akan dirugikan oleh berlakunya Pasal 82 UU 2/2004.

c. Bahwa Pasal 82 UU 2/2004, pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi khusus sepanjang anak kalimat "Pasal 159" terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dalam Perkara Nomor 61/PUU-VIII/2010 bertanggal 14 November 2011, yang amarnya menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
  - 1.1. Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356), sepanjang anak kalimat "Pasal 159" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 1.2. Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356), sepanjang anak kalimat "Pasal 159" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, menyatakan:

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 tersebut, senyatalah isu konstusionalitas permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dengan permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 61/PUU-VIII/2010 bertanggal 14 November 2011, memiliki alasan permohonan yang berbeda. Hal mana dalam permohonan Permohon pada Perkara Nomor 61/PUU-VIII/2010, yang menjadi dasar pengujiannya hanya sepanjang anak kalimat "Pasal 159" pada Pasal 82 UU 2/2004. Sedangkan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, adalah menguji keseluruhan norma dalam Pasal 82 UU 2/2004. Dengan demikian, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak terhalang dengan asas *ne bis in idem*. Karenanya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, dapat diajukan kembali untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa hak konstusional Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berpotensi akan dirugikan oleh berlakunya Pasal 97 UU 2/2004, dan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 97 UU 2/2004, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa sebagai pekerja yang masih aktif bekerja, Pemohon dimungkinkan akan mengalami pemutusan hubungan kerja dan apabila Pemohon tidak dapat menerimanya maka Pemohon dapat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial, setelah upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui bipartit dan mediasi gagal.

- b. Bahwa dalam Pasal 58 UU 2/2004, proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial tidak dikenakan biaya yang nilai gugatannya di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- c. Bahwa dengan masa kerja Pemohon selama 9 (sembilan) tahun, dan upah perbulan sebesar Rp25.403.800,00 (dua puluh lima juta empat ratus tiga ribu delapan ratus rupiah). Yang apabila Pemohon membuat perhitungan atas besaran uang kompensasi pemutusan hubungan kerja yang akan menjadi hak Pemohon, dengan rincian uang pesangon sebesar 9 bulan upah dan uang penghargaan masa kerja sebesar 4 bulan upah, maka Pemohon berhak mendapatkan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sebesar Rp330.249.400,00 (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- d. Bahwa dengan besaran uang kompensasi pemutusan hubungan kerja tersebut, maka apabila Pemohon hendak mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, ternyatalah Pemohon diharuskan membayar panjar biaya perkara yang besarnya sebesar Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah). Setelah Pemohon membayar panjar biaya perkara, kemudian terhadap gugatan Pemohon lalu oleh Pengadilan Hubungan Industrial akan diperiksa dan dijatuhkan putusan yang dimungkinkan mengabulkan gugatan Pemohon dan menetapkan kewajiban perusahaan Pemohon bekerja untuk membayar hak-hak Pemohon, sehingga pihak perusahaan berada pada pihak yang kalah dan karenanya pula akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan.
- e. Bahwa setelah putusan Pengadilan Hubungan Industrial berkekuatan hukum tetap (*in kraacht van gewijsde*) dan perusahaan tempat Pemohon bekerja bersedia secara sukarela melaksanakan putusan dimaksud, akan tetapi yang dilaksanakan hanyalah membayar hak-hak Pemohon berupa uang kompensasi pemutusan hubungan kerja.



Padahal, perusahaan sebagai pihak yang kalah juga dihukum untuk membayar biaya perkara, namun pengusaha tidak bersedia membayar atau mengganti biaya perkara yang pada saat gugatan diajukan telah dibayar oleh Pemohon sebagai Penggugat dalam bentuk panjar biaya perkara. Dengan demikian, **Pemohon akan berpotensi kehilangan panjar biaya perkara akibat tidak adanya pihak yang dituju dalam amar putusan sepanjang kepada siapa pengusaha membayar biaya perkara.** Oleh karenanya, Pemohon menganggap hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berupa **jaminan dan kepastian hukum untuk mendapatkan pengembalian panjar biaya perkara**, secara potensial akan dirugikan oleh berlakunya Pasal 97 UU 2/2004.

6. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian konstitusional Pemohon berupa hilangnya jaminan dan kepastian hukum yang diberikan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak akan dialami oleh Pemohon.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia, dan telah mampu menjelaskan hak konstitusional yang bersifat spesifik dan berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 82 dan Pasal 97 UU 2/2004, karena hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum dalam hal pengajuan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan dalam tenggang waktu lebih dari 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha, serta untuk mendapatkan kepastian hukum atas pengembalian biaya panjar perkara gugatan perselisihan hubungan industrial yang menghukum pihak pengusaha, akan hilang karena adanya Pasal 82 dan Pasal 97 UU 2/2004. Dengan demikian, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon tidak akan mengalaminya. Oleh karenanya, **Pemohon berpendapat telah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.**

### III. Alasan-Alasan Permohonan

#### A. Pasal 82 UU 2/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 82 UU 2/2004, selengkapnya berbunyi:

Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.

2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 82 UU 2/2004 bertentangan dengan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

3. Bahwa kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, yang mengandung makna keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami suatu ketentuan hukum dengan mudah. Kepastian hukum dapat dikatakan sebagai perangkat hukum yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

4. Bahwa Pasal 82 UU 2/2004, mengatur masa daluarsa 1 (satu) tahun terhadap gugatan yang diajukan oleh pekerja atas pemutusan hubungan kerja dalam Pasal 159 dan Pasal 171 UU 13/2003.

5. Bahwa Pasal 159 dan Pasal 171 UU 13/2003, yang menjadi pasal rujukan Pasal 82 UU 2/2004, selengkapnya berbunyi:

#### **Pasal 159 UU 13/2003**

Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

### **Pasal 171 UU 13/2003**

Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya.

6. Bahwa hal ihwal pengaturan masa daluarsa 1 (satu) tahun atas gugatan pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU 2/2004 adalah untuk alasan pemutusan hubungan kerja yang dimaksud pada Pasal 159 dan Pasal 171 UU 13/2003.
7. Bahwa maksud pengaturan masa daluarsa 1 (satu) tahun atas gugatan pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 159 dan Pasal 171 UU 13/2003 serta Pasal 82 UU 2/2004, adalah dialamatkan hanya untuk gugatan pemutusan hubungan kerja akibat Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162 UU 13/2003, yang selengkapnya berbunyi:

### **Pasal 158 ayat (1) UU 13/2003**

- (1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :
  - a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
  - b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
  - c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
  - d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
  - e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;
  - f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
- h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
- i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
- j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

#### **Pasal 160 ayat (3) UU 13/2003**

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### **Pasal 162 UU 13/2003**

- (1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
  - (2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
  - (3) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat:
    - a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
    - b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
    - c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.
  - (4) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
8. Bahwa terhadap Pasal 159 UU 13/2003 sebagai pasal rujukan dalam Pasal 82 UU 2/2004, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 012/PUU-I/2003 bertanggal 28 Oktober 2004 dan Putusan Nomor 114/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2016, yang berbunyi:

**Amar Putusan Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004**

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;  
Menyatakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

- Pasal 158;
- Pasal 159;
- Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat "... bukan atas pengaduan pengusaha ...";
- Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat "... kecuali Pasal 158 ayat (1), ...";
- Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat "... Pasal 158 ayat (1) ...";
- Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat "... kecuali Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) ...";

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan Pasal 158; Pasal 159; Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat "... bukan atas pengaduan pengusaha ..."; Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat "... kecuali Pasal 158 ayat (1), ..."; Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat "... Pasal 158 ayat (1) ..."; Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat "... kecuali Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) ..." Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;

**Amar Putusan Nomor 61/PUU-VIII/2010 tanggal 14 Nopember 2011**

**Menyatakan:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
  - 1.1. Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356), sepanjang anak kalimat "Pasal 159" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 1.2. Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356), sepanjang anak kalimat "Pasal 159" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
  3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
9. Bahwa terhadap Pasal 171 UU 13/2003 sebagai pasal rujukan dalam Pasal 82 UU 2/2004, senyatanya telah dihapus oleh Pasal 81 angka 63 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841, selanjutnya disebut UU 6/2023).
10. Bahwa oleh karena **Pasal 159 UU 13/2003 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 012/PUU-I/2003 bertanggal 28 Oktober 2004**, serta pula **Pasal 171 UU 13/2003 telah dihapus oleh Pasal 81 angka 63 Lampiran UU 6/2023**, maka norma dalam Pasal 82 UU 2/2004 tersebut menjadi **kehilangan objek**.
11. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 61/PUU-IX/2011 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 14 Nopember 2011, setidaknya telah memberikan pertimbangan hukum pada bagian akhir paragraph [3.14.6] sepanjang pengaturan batas waktu daluarsa terhadap pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja dalam Pasal 171 UU 13/2003, yang selengkapnyanya dinyatakan:

Terhadap frasa “dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungannya” dalam ketentuan Pasal 171 UU 13/2003, Mahkamah menilai, batasan jangka waktu paling lama satu tahun merupakan jangka waktu yang proporsional untuk menyeimbangkan kepentingan pengusaha dan pekerja/buruh dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Batasan demikian malah penting demi kepastian hukum yang adil agar permasalahan tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

12. Bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 100/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 19 September 2013, yang mengadili konstitusionalitas Pasal 96 UU 13/2003, setidaknya telah memberikan pertimbangan hukumnya pada paragraph [3.10.3] sepanjang pengaturan daluarsa terhadap perlindungan atas upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja, yang selengkapnya dinyatakan:

**[3.10.3]** Bahwa hubungan ketenagakerjaan bukan semata-mata merupakan hubungan keperdataan karena hubungan tersebut telah menyangkut kepentingan yang lebih luas (ribuan buruh) artinya kepentingan publik, bahkan kepentingan negara, sehingga terdapat perbedaan yang tipis antara kepentingan privat dan kepentingan publik yang mengharuskan adanya pengaturan dan perlindungan secara adil oleh negara.

Bahwa ketentuan kedaluwarsa adalah terkait dengan penggunaan hak untuk menggunakan upaya hukum dan kehilangan hak untuk menggunakan upaya hukum;

Bahwa contoh kedaluwarsa penggunaan hak untuk menggunakan upaya hukum adalah adanya ketentuan mengenai batas waktu pengajuan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa dalam suatu proses pengadilan yang biasanya dihitung sejak pemberitahuan amar putusan. Adapun kepastian hukum terkait kedaluwarsa dalam proses peradilan adalah untuk mengetahui kepastian atau kejelasan dari pelaksanaan amar putusan, atau di sisi lain, bagi kepentingan para pihak yang berperkara, kedaluwarsa merupakan kesempatan untuk melakukan atau tidak melakukan upaya hukum lanjutan;

Bahwa contoh kedaluwarsa kehilangan hak untuk menggunakan upaya hukum, misalnya, dalam hukum waris, kepemilikan hak waris hanya dapat dilepaskan apabila ada pernyataan positif dari si pemilik hak untuk melepaskan haknya. Artinya, sejak dilakukannya pernyataan pelepasan hak tersebut, maka sejak saat itu seseorang tidak memiliki upaya hukum untuk menuntut haknya. Hal yang sama juga berlaku kepada hak milik terhadap benda. Di sinilah letak kepastian hukumnya, bahwa selama tidak ada pernyataan pelepasan hak maka hak kepemilikan itu tetap melekat kepada yang bersangkutan dan negara berkewajiban untuk melindungi hak tersebut;

Bahwa hak Pemohon untuk menuntut pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah hak yang timbul karena Pemohon telah melakukan pengorbanan berupa adanya *prestatie* kerja sehingga hubungan antara hak tersebut dengan Pemohon adalah sebagai pemilik hak. Sama halnya perlakuannya dengan hak kepemilikan terhadap benda yang dalam perkara *a quo*, hak kebendaan tersebut berwujud pekerjaan yang sudah dilakukan sehingga memerlukan adanya perlindungan terhadap hak tersebut selama si pemilik hak tidak menyatakan melepaskan haknya tersebut;

Bahwa upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak buruh yang harus dilindungi sepanjang buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja. Oleh sebab itu upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu. Oleh karena apa yang telah diberikan oleh buruh sebagai *prestatie* harus diimbangi dengan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja sebagai *tegen prestatie*. Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, baik oleh perseorangan maupun melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pasal 96 UU Ketenagakerjaan terbukti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;

13. Bahwa apabila hendak dikaitkan antara pengaturan daluarsa yang diatur dalam Pasal 96 UU 13/2003 dengan Pasal 171 UU 13/2003 dan Pasal 82 UU 2/2004, sesungguhnya memiliki persamaan, yakni sama-sama mengatur tenggang waktu bagi pekerja dalam mengajukan sebuah gugatan atau tuntutan atas hak-haknya yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Hak-hak pekerja yang timbul dari adanya hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 100/PUU-X/2012 bertanggal 19 September 2013, tidak hanya dalam bentuk upah, melainkan juga segala pembayaran yang timbul dari adanya hubungan kerja, termasuk uang kompensasi berakhirnya hubungan kerja.



Kendati Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan secara tegas adanya pergeseran pendiriannya sepanjang pengaturan daluarsa terhadap pengajuan gugatan atau tuntutan pekerja. Namun secara tidak langsung, pendirian Mahkamah Konstitusi sepanjang konstitusionalitas pengaturan daluarsa terhadap pengajuan gugatan atau tuntutan pekerja dalam Putusan Nomor 61/PUU-IX/2011 bertanggal 14 Nopember 2011, bergeser menjadi inkonstitusionalitas sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Nomor 100/PUU-X/2012 bertanggal 19 September 2013.

14. Bahwa peniadaan daluarsa tuntutan upah dan gugatan perselisihan hubungan industrial, juga dapat terlihat dari tidak adanya lagi pengaturan daluarsa dalam Lampiran UU 6/2023 maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647, selanjutnya disebut PP 35/2021). Padahal pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja mengundurkan diri atas kemauan diri sendiri, melakukan kesalahan berat (alasan mendesak), atau ditahan pihak yang berwajib, kembali diatur dalam Pasal 81 angka 45 dan angka 52 Lampiran UU 6/2023, serta Pasal 36 huruf i, dan huruf *l* serta Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021.
15. Bahwa masih berlakunya Pasal 82 UU 2/2004, telah menimbulkan penerapan yang berbeda oleh Mahkamah Agung dalam mengadili perkara perselisihan hubungan industrial. Dalam Putusan Nomor 77 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 7 Februari 2023, *judex juris* dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan:
  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, disebutkan secara jelas bahwa pengajuan gugatan PHK dengan alasan karena pekerja mengundurkan diri dari perusahaan dibatasi waktu hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pekerja mengundurkan diri dari perusahaan;

- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti Penggugat (Pemohon Kasasi) telah mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat pada tanggal 11 Desember 2015 (vide bukti T-1 dan keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan bernama Mei Eko Masmoko dan Haryono);
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara PHK *a quo* ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Mei 2022, oleh karenanya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Sedangkan dalam Putusan Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 12 Juli 2023, *judex juris* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

- Bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana disampaikan oleh Penggugat 3, Penggugat 5 dan Penggugat 7 dalam mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja tidak termasuk dalam ketentuan daluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial lagi pula berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sepanjang mengenai anak kalimat Pasal 159 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah dihapus dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa lagi pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak lagi mengatur mengenai daluarsa;

16. Bahwa Mahkamah Agung, baik Putusan Nomor 77 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 7 Februari 2023 maupun Putusan Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 12 Juli 2023, terlepas dari adanya persangkaan subyektif, perlu kiranya Pemohon sampaikan, bahwa kedua putusan tersebut sama-sama diperiksa oleh satu Hakim Anggota dan Panitera Pengganti yang sama.

17. Bahwa dengan hilangnya objek Pasal 159 dan Pasal 171 UU 13/2003 yang merupakan hal ihwal keberadaan Pasal 82 UU 2/2004, maka Pasal 82 UU 2/2004 tidak lagi memiliki sasaran yang dituju untuk mengatur masa daluarsa gugatan pemutusan hubungan kerja.

Dengan demikian menurut Pemohon, apabila keberadaan Pasal 82 UU 2/2004 tetap dipertahankan maka justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, yakni menjadi tidak jelas dan menimbulkan multitafsir atas gugatan pemutusan hubungan kerja dengan alasan apa yang dapat diajukan oleh pekerja dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk **menyatakan Pasal 82 UU 2/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

**B. Frasa “putusan Pengadilan Hubungan Industrial” pada Pasal 97 UU 2/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat, dengan penjelasan sebagai berikut:**

1. Bahwa Pasal 97 UU 2/2004, selengkapnya berbunyi:

Dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan/atau hak yang harus diterima oleh para pihak atau salah satu pihak atas setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 97 UU 2/2004 bertentangan dengan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

3. Bahwa seyogyanya, putusan hakim merupakan bagian dari bentuk kepastian yang diberikan oleh hukum, dalam rangka menjaga pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksi kesehariannya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sehingga sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam putusannya, hakim tidak hanya semata-mata memutus pada fakta dan peristiwa yang dianggap sebagai hak oleh para pihak yang berperkara. Tetapi juga memutus tentang besaran biaya perkara yang harus dibayar sebagai kewajiban pihak-pihak yang berperkara. Paling tidak, ada 2 (dua) keadaan yang terjadi atas putusan pengadilan mengenai biaya perkara, yaitu keadaan kesatu: gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga pihak yang mengajukan gugatan dihukum untuk membayar biaya perkara. Atau terjadi keadaan yang kedua: gugatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, sehingga pihak yang digugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Terhadap keadaan yang kesatu, gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima sehingga pihak yang mengajukan gugatan dihukum untuk membayar biaya perkara, maka kepadanya dikembalikan sisa panjar biaya perkara yang telah ia setorkan pada saat mengajukan gugatan, apabila masih ada. Namun jika terjadi keadaan yang kedua, gugatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga pihak yang digugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, maka kepada pihak yang kalah tersebut diwajibkan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim.

4. Bahwa dalam menyelenggarakan peradilan, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, membebankan biaya perkara kepada pihak tertentu yang dianggap berkepentingan atas beban biaya tersebut. Biaya perkara secara umum diatur Pasal 121 *Herzien Indonesis Reglement* (HIR) dan Pasal 145 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg). Besaran biaya perkara ditetapkan pada tiap-tiap pengadilan melalui keputusan yang berisi daftar tentang biaya perkara pada setiap tingkat proses peradilan, baik pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, tingkat peninjauan kembali hingga eksekusi.

Putusan pengadilan mengenai biaya perkara dijatuhkan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dinilai oleh pengadilan memiliki hak dan pihak lain yang dinilai mempunyai kewajiban. Sehingga terdapat istilah yang cukup dikenal dalam keseharian di masyarakat, "*tidak ada biaya, tidak ada perkara*", yang mengandung arti bahwa untuk perkara yang telah dimasukkan ke pengadilan dikenakan biaya yang disebut dengan panjar. Meskipun mengenai keharusan membayar biaya perkara terdapat pengecualian, yakni untuk perkara cuma-cuma atau diatur lain oleh undang-undang seperti Mahkamah Konstitusi, namun sesungguhnya perkara tersebut tetap membutuhkan biaya yang dibebankan kepada negara. Sebab, biaya perkara digunakan untuk biaya kepaniteraan dan biaya proses untuk memeriksa perkara di pengadilan, yang terdiri dari biaya tetap seperti biaya pendaftaran, biaya proses, redaksi, dan meterai, serta biaya tidak tetap yakni biaya panggilan sidang, pemberitahuan putusan atau penetapan beserta pendapatan negara bukan pajak, rogatori, wesel, jasa pengiriman, dan perjalanan.

5. Bahwa pengaturan biaya perkara dalam perkara perselisihan hubungan industrial diatur dalam Pasal 58 UU 2/2004, yang selengkapnya berbunyi:

Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa muatan materi dalam Pasal 97 UU 2/2004, setidaknya mengatur penetapan suatu kewajiban yang harus dilakukan dan/atau suatu hak yang harus diterima para pihak atau salah satu pihak pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

7. Bahwa besaran panjar biaya perkara yang dibebankan terlebih dahulu kepada pihak yang mengajukan gugatan, dapat dipahami dalam rangka memenuhi biaya yang dibutuhkan dalam pemeriksaan gugatan yang diajukan. Sesungguhnya, pengadilan membebankan biaya perkara kepada pihak yang kalah sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR. Untuk itu, hakim harus membebankan biaya perkara kepadanya. Mengenai besaran biaya perkara yang dibebankan, haruslah dicantumkan dalam amar putusan. Akan tetapi prinsip ini baru bersifat imperatif, apabila kekalahan itu mutlak.
8. Bahwa dengan merujuk pada Pasal 58 UU 2/2004, maka pengajuan gugatan dapat diberikan secara cuma-cuma (*prodeo*) apabila nilai gugatannya di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Atas hal tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial dalam putusannya tetap menetapkan sejumlah biaya perkara dan menetapkan pihak yang menanggungnya yaitu negara.
9. Bahwa selanjutnya, apabila gugatan perselisihan hubungan industrial sekurang-kurangnya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau lebih, maka pengaturan biaya perkara secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud Pasal 58 UU 2/2004, menjadi tidak berlaku. Dan kepada penggugat diwajibkan membayar sejumlah uang terlebih dahulu sebagai panjar biaya yang digunakan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa gugatan tersebut. Apabila Pengadilan Hubungan Industrial mengabulkan sebagian atau seluruhnya gugatan perselisihan hubungan industrial, yang nilainya sekurang-kurangnya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau lebih, maka selain menetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan/atau suatu hak yang harus diterima para pihak atau salah satu pihak berkenaan dengan pokok yang diperkarakan, Pengadilan Hubungan Industrial juga dalam amar putusannya menetapkan sejumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang kalah.

10. Bahwa Pasal 97 UU 2/2004, sesungguhnya berkehendak menjamin kewajiban yang harus dilakukan dan/atau suatu hak yang harus diterima para pihak atau salah satu pihak yang dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial, termasuk kewajiban pelaksanaan pembayaran biaya perkara sebagai bentuk kepastian hukum yang menghendaki adanya keta'atan siapapun dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang juga diantaranya adalah putusan pengadilan.

11. Bahwa sepanjang kurun waktu di tahun 2023, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Agustus, Mahkamah Agung telah menerbitkan lebih dari 800 putusan dalam perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi. Dan setidaknya, terdapat 3 (tiga) model amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial sepanjang mengenai biaya perkara, yakni:

Model pertama, jika pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan sebagian atau seluruhnya, atau menolak gugatan, atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima, yang nilai gugatannya lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka pada bagian akhir amar putusan dinyatakan: "**Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara**".

Kemudian model kedua, apabila pengadilan memutuskan untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, maka pada bagian akhir amar putusan dinyatakan: "**Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar ....**".

Sedangkan model ketiga, jika pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan sebagian atau seluruhnya, yang nilai gugatannya lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka pada bagian akhir amar putusan dinyatakan: "**Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar ....**".

Amar putusan sepanjang pembebanan atau penghukuman biaya perkara pada model ketiga inilah, yang kemudian tidak secara tegas menunjuk kepada siapa pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Amar putusan hanya menyatakan pihak yang kalah dibebankan atau dihukum untuk membayar biaya perkara, tanpa menunjuk pihak yang menerima pembayaran biaya perkara dimaksud.

12. Bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2008. Terdapat 5 (lima) hal yang menyebabkan putusan *non-executable*, diantaranya:

- a. putusan yang bersifat *deklaratoir* (putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu dieksekusi) dan *konstitutif* (putusan yang menciptakan atau menghapuskan suatu keadaan, tidak perlu dilaksanakan).
- b. barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/ Termohon Eksekusi.
- c. barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan.
- d. amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan. *dan*
- e. Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan *non-executable*, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir a.

13. Bahwa menurut Pemohon, amar putusan sepanjang pembebanan atau penghukuman biaya perkara pada model ketiga yang telah dikemukakan sebelumnya, merupakan model amar putusan yang bersifat deklaratoir. Amar putusan yang demikian, tidaklah sama dengan amar putusan model pertama dan model kedua yang telah dikemukakan sebelumnya. Dimana amar putusan model pertama telah jelas pihak yang dituju atas pembebanan biaya perkara, yaitu negara sebagaimana yang berlaku di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, yakni batas maksimal perkara perdata gugatan yang ditanggung negara adalah sebesar Rp2.185.000,00 (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).



Dan amar putusan model kedua, juga telah jelas pihak yang dituju atas pembebanan biaya perkara, yaitu Penggugat itu sendiri. Sedangkan amar putusan model ketiga, tidak jelas pihak yang dituju untuk menerima pembayaran biaya perkara dari pihak yang dikalahkan.

14. Bahwa kendati putusan *non-executable* dapat diajukan upaya hukum, namun pengajuan upaya hukum terhadap amar putusan mengenai ketidakjelasan pihak yang dituju untuk menerima pembayaran biaya perkara dari pihak yang dikalahkan, adalah upaya yang melelahkan bagi pekerja. Meskipun besaran biaya perkara bukanlah biaya yang besar, namun pelaksanaan kewajiban dan hak yang harus diterima sebagaimana telah diputus oleh pengadilan, adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum.
15. Bahwa kepastian hukum terhadap pihak yang dimenangkan gugatannya oleh putusan hakim, adalah mendapatkan pemenuhan atas seluruh isi putusan. Terlebih yang mengajukan gugatan adalah pekerja dengan strata ekonomi yang tidak sebanding dengan pengusaha. Apabila terjadi keadaan, dimana gugatan pekerja dikabulkan sebagian atau seluruhnya maka berakibat pada pihak yang digugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Sebagai dampaknya, kepada pihak yang kalah tersebut diwajibkan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim. Dalam hal ini, pekerja sebagai pihak yang menang, seharusnya berhak menerima pengembalian pembayaran biaya perkara sesuai dengan putusan hakim, sebagai bentuk kepastian hukum atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikian juga dengan pihak yang kalah, maka bentuk kepastian hukumnya dalam rangka memenuhi kewajibannya adalah kepada siapa ia membayar biaya perkara atas pembebanan atau penghukuman berdasarkan putusan hakim.

16. Bahwa kehendak yang termaktub dalam Pasal 97 UU 2/2004, senyatanya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dan belum berkepastian hukum akibat tidak jelasnya pihak yang dituju untuk menerima biaya perkara apabila Pengadilan Hubungan Industrial mengabulkan sebagian atau seluruhnya gugatan perselisihan hubungan industrial yang nilainya sekurang-kurangnya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau lebih. Dengan demikian, maka **Pasal 97 UU 2/2004 hanya dapat memberikan kepastian hukum apabila frasa “putusan Pengadilan Hubungan Industrial” pada Pasal 97 UU 2/2004 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai putusan Pengadilan Hubungan Industrial selain menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara wajib pula untuk menetapkan pihak lainnya yang menerima pembayaran biaya perkara sebagai pengganti panjar biaya perkara yang telah dibayarkan terlebih dahulu.**

#### **IV. Petitum**

Berdasarkan segala uraian di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:


- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.**
- 2. Menyatakan bahwa Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

3. Menyatakan bahwa frasa “putusan Pengadilan Hubungan Industrial” pada Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika tidak dimaknai putusan Pengadilan Hubungan Industrial selain menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara wajib pula untuk menetapkan pihak lainnya yang menerima pembayaran biaya perkara sebagai pengganti panjar biaya perkara yang telah dibayarkan terlebih dahulu.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Demikian perbaikan permohonan pengujian materiil ini Pemohon ajukan, dengan iringan ucapan terima kasih.

Hormat Pemohon,



Muhammad Hafidz